



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Alamat : Jalan Kyai Haji Abdul Latif Blok J No. 2, Kec. Cilegon, Kota Cilegon

PENGUMUMAN LELANG

NOMOR : 144/KPU-CIlg.04-3672/VI/2020

Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) berupa Barang Eks Pemilihan Umum:

No.	Barang Yang Dilelang	Harga Limit	Uang Jaminan Lelang
1	1 (satu) Paket Surat Suara, Kotak Suara, dan Bilik Suara Tahun 2019, dijual dalam 1 (satu) paket terdiri dari: a. Kotak Suara berbahan Kardus Duplex Tahun 2019 berat ± 11.738 Kg; b. Bilik Suara berbahan Kardus Duplex Tahun 2019 berat ± 5.702 Kg; c. Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berat ± 952 Kg; d. Surat Suara Pemilihan Anggota DPR-RI Tahun 2019 berat ± 8.387 Kg; e. Surat Suara Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 berat ± 4.788 Kg; f. Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Banten Tahun 2019 berat ± 8.387 Kg; g. Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 berat ± 8.509 Kg.	Rp48.463.000,-	Rp15.000.000,-

Lokasi Barang : Gudang Logistik KPU Kota Cilegon

Jalan Kyai Haji Abdul Latif Blok J No. 2, Kel. Bendungan Kec. Cilegon, Kota Cilegon

Pelaksanaan Lelang: <ul style="list-style-type: none">- Cara Penawaran: Closed Bidding (dengan mengakses www.lelang.go.id.)- Batas Akhir Penawaran: Kamis, 16 Juni 2020, Pukul 11:00 (waktu server).- Penetapan Pemenang Lelang: Setelah batas akhir penawaran- Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut maka dinyatakan sebagai pembeli wanprestasi dan uang jaminan lelang menjadi milik negara.- Bea Lelang Pembeli: 2% dari harga lelang.- Tempat Pelaksanaan Lelang: KPKNL Serang, Jalan Raya Serang Cilegon KM 3, Serang	Keterangan: <ul style="list-style-type: none">- Nominal Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.- Bagi Peminat lelang diharapkan agar melihat barang yang dilelang sebelum mengajukan penawaran
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syarat-syarat Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id/> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut;
2. Memilih Obyek Lelang yang akan diikuti pada website diatas;
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti obyek lelang;
4. Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan;
5. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
7. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Serang dan KPU Kota Cilegon
8. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia menghancurkan Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara tersebut sehingga fisik dan informasinya tidak dikenali lagi dengan cara dilebur atau didaur ulang di bawah pengawasan KPU Kota Cilegon
9. Fisik barang kemungkinan tidak lengkap karena itu diharapkan Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
10. Untuk informasi lainnya dapat menghubungi Panitia Lelang KPU Kota Cilegon Telp (0254) 380415, atau KPKNL Serang, Jalan Raya Serang-Cilegon Km.3 Legok-Serang Telp (0254) 216361.

Cilegon, 10 Juni 2020

Sekretaris



Drs. H. Adhytiya Chandra, M.Si

Nip. 196510251986031013